



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DAN
PT. SRIWIJAYA AIR**

**TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA**

NOMOR : 100.2.5/22/KB/2025

NOMOR : 080/PER-SJ/DIR/IX/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-09-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. LA ODE DARWIN** : Bupati Muna Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.00.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Laworo, Desa Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JEFFERSON I. JAUWENA** : Dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Sriwijaya Air, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 26 tanggal 19 Agustus 2025, berkedudukan hukum di Jalan Pangeran Jayakarta 68 Blok C No. 15-16, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat,

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk mewakili PT. Sriwijaya Air, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat, yang berkeinginan memfasilitasi sarana transportasi udara bagi masyarakat di Kabupaten Muna Barat sebagai dukungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menunjang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, pariwisata serta kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan perekonomian.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan yang bergerak dibidang jasa transportasi udara, penerbangan termasuk layanan transportasi udara bersubsidi.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Udara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama bidang Pelayanan Transportasi Udara yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja sama Penerbangan Bersubsidi dalam rangka penyediaan pengoperasian Pesawat Udara bermesin JET jenis BOEING 737-500 atau sejenisnya yang siap dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan kargo di wilayah Kabupaten Muna Barat;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pengoperasian penerbangan dengan rute penerbangan dari/dan ke Muna Barat dan dari/dan ke Makassar, yang disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam rangka peningkatan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian, pariwisata serta kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan perekonomian.

Pasal 2
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 3
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
SURAT MENYURAT/KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan melalui kontak person berikut ini:

- a. PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
Up : Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat
Alamat : Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara
Email : Mubardishub@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA : PT. SRIWIJAYA AIR
Up : Kepala Divisi Channel Distribution, Customer Relations & Ancillary Revenue
Alamat : Jl Marsekal Suryadharma No. 1, Bandara Soekarno-Hatta M1, Tangerang 15127
Email : busdev@sriwijayaair.co.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 7
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan wilayah hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dalam bentuk *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU